Journal of Management and Social Sciences
Volume 5, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2963-5497; dan p-ISSN: 2963-5047; Hal. 251-257
DOI: https://doi.org/10.55606/jimas.v5i4.3086
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Jimas

Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Partisipasi, dan Supremasi Hukum pada Biro Umum Provinsi Sulawesi Barat

Andi Muh. Fahjica Sahid[1*], Frida Chairunnisa[2], Lukman Samboteng[3]
[1-3]Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia
**Penulis Korespondensi: jica.sahid@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the principles of transparency, accountability, effectiveness, participation, and the rule of law in the implementation of government administration at the General Bureau of the Regional Secretariat of West Sulawesi Province. The method used is descriptive qualitative. Data were collected through in-depth interviews with nine informants consisting of leaders, heads of departments, heads of sub-departments, administrative staff, and auditors of the Inspectorate, as well as observation and review of five official documents. Data analysis included data reduction, data presentation, drawing conclusions, and source triangulation. The results showed that the five principles of good governance have generally been implemented well. Transparency is evident in the availability of information and administrative procedures, although cross-unit access still depends on coordination. Accountability is reflected in the reporting system and division of responsibilities, but consistency in performance figures and follow-up on recommendations still needs to be strengthened. Effectiveness shows uneven achievements across sectors. Participation takes place through meetings and sharing sessions, but documentation of follow-up aspirations is limited. The rule of law is supported by 79 SOPs and service guidelines, but cross-service compliance testing is still limited. This study recommends strengthening service registers, reconciling performance data, monitoring follow-up actions, measuring service quality, and auditing SOP compliance.*

Keywords: *Accountability; Effectiveness; Good Governance; Participation; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang terdiri atas pimpinan, kepala bagian, kepala subbagian, staf administrasi, dan auditor Inspektorat, serta observasi dan telaah lima dokumen resmi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima prinsip *good governance* secara umum telah berjalan baik. Transparansi terlihat dari ketersediaan informasi dan prosedur administrasi, meskipun akses lintasunit masih bergantung pada koordinasi. Akuntabilitas tercermin dalam sistem pelaporan dan pembagian tanggung jawab, tetapi konsistensi angka kinerja dan tindak lanjut rekomendasi masih perlu diperkuat. Efektivitas menunjukkan capaian yang tidak seragam antarbidang. Partisipasi berlangsung melalui rapat dan *sharing session*, namun dokumentasi tindak lanjut aspirasi terbatas. Supremasi hukum didukung oleh 79 SOP dan pedoman pelayanan, tetapi pengujian kepatuhan lintaslayanan masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan register layanan, rekonsiliasi data kinerja, pengendalian tindak lanjut, pengukuran mutu layanan, dan audit kepatuhan SOP.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Efektivitas; Partisipasi; Tata Kelola yang Baik; Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, dan berdasarkan supremasi hukum menjadi tuntutan administrasi publik modern. Perubahan dari *government* menuju *governance* menempatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai unsur yang saling berhubungan. *Good governance* menilai keterbukaan proses, kejelasan tanggung jawab, pencapaian tujuan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap hukum (UNESCAP, 2020; World Bank, 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, kepentingan umum, dan kepastian hukum.

Naskah Masuk: 30 Juli 2026; Revisi: 31 Agustus 2026; Diterima: 28 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

Namun, pemenuhan regulasi belum selalu mengubah budaya kerja. Pelaksanaan masih dapat berorientasi pada dokumen formal, bukan kualitas proses dan hasil administrasi. Penerapan *good governance* masih menghadapi keterbatasanaparatur, lemahnya pengawasan, koordinasi yang tidak konsisten, dan teknologi yang belum terintegrasi.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unit kerja yang mendukung administrasi pimpinan, rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, protokoler, keuangan, aset, sarana, dan kepegawaian. Kelemahan pada satu fungsi dapat menghambat layanan unit lainnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022, Biro Umum memiliki struktur formal. Namun, struktur formal belum menjamin efektivitas apabila persyaratan tidak dipahami seragam, verifikasi terlalu panjang, data berbeda, atau tindak lanjut terlambat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum pada Biro Umum Provinsi Sulawesi Barat. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan lima prinsip secara terpadu di unit administrasi pemerintahan, dengan menilai proses, bukti, dan tindak lanjut, bukan hanya hubungan antarvariabel.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Informan penelitian berjumlah sembilan orang, terdiri atas Kepala Biro Umum, tiga Kepala Bagian, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, tiga Staf Administrasi, dan satu Auditor Inspektorat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* sesuai keterkaitan tugas dan kewenangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah meliputi SOP Biro Umum 2025, matriks tindak lanjut LHE SAKIP 2025, SK Gubernur Nomor 802 Tahun 2025 tentang SPBE, Buku Terpadu Protokol, dan LKJIP Biro Umum Tahun 2025. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penelitian.

No	Dimensi	Indikator
1	Transparansi	Ketersediaan informasi; aksesibilitas; kejelasan informasi; keterbukaan proses
2	Akuntabilitas	Sistem pelaporan; kejelasan tanggung jawab; pengawasan; evaluasi kinerja; tindak lanjut
3	Efektivitas	Pencapaian tujuan; ketepatan waktu; kesesuaian hasil; kualitas layanan
4	Partisipasi	Ruang partisipasi; penyampaian aspirasi; keterlibatan keputusan;

		tindak lanjut masukan
5	Supremasi Hukum	Kejelasan dasar hukum; kepatuhan peraturan; konsistensi penerapan aturan

Tabel 2. Komposisi Informan.

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Biro Umum	1
2	Kepala Bagian	3
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
4	Staf Administrasi	3
5	Auditor Inspektorat	1
	Jumlah	**9**

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokus

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki 84 Pegawai Negeri Sipil. Sebanyak 37 pegawai berpendidikan S1 dan 18 pegawai berpendidikan S2, sehingga 65,48% berada pada jenjang S1 dan S2. Komposisi pendidikan tersebut menjadi modal penguatan tata kelola. Namun, penilaian penerapan *good governance* tetap bertumpu pada hasil wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen pelaksanaan administrasi.

Transparansi

Transparansi dipahami sebagai keterbukaan Biro Umum dalam menyediakan dan menyampaikan informasi administrasi. Hasil wawancara menunjukkan informasi tersedia melalui arsip, dokumen kerja, sistem administrasi, dan koordinasi antarunit. Kepala Biro menekankan pengelolaan dokumen dan koordinasi; Kepala Bagian Keuangan menyebut dokumen anggaran dan laporan keuangan; staf menyebut surat, disposisi, dan berkas pendukung; auditor membenarkan ketersediaan dokumen untuk pemeriksaan.

Namun, akses lintasunit masih bergantung pada pemegang dokumen. Staf Administrasi 3 menyatakan beberapa dokumen harus diminta kepada pegawai pengelola. Auditor Inspektorat menyatakan sebagian berkas perlu dikoordinasikan karena disimpan pada masing-masing bagian. SOP dan SIMPEG menyediakan jalur kerja, tetapi waktu penemuan dokumen tidak tersedia. Terdapat pula perbedaan angka SPBE antara LKJIP 2025 (4,62) dan SK Gubernur 802/2025 (4,64). Perbedaan 0,02 poin perlu direkonsiliasi melalui lembar penilaian/versi final. Dengan demikian, ketersediaan informasi telah didukung bukti, sedangkan kualitas akses dan konsistensi informasi belum dapat dinyatakan merata.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dianalisis dari kecocokan target, proses pengendalian, penanggung jawab, laporan, dan hasil koreksi. Wawancara menunjukkan pelaporan dilakukan berjenjang sesuai fungsi. Kepala Biro menempatkan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban; Kepala Bagian Keuangan menyusun laporan berdasarkan transaksi dan dokumen pendukung; Kasubag menghimpun laporan staf; auditor membenarkan adanya dokumen pertanggungjawaban.

Dokumen LKJIP 2025 memuat sasaran, indikator, dan realisasi. Namun, uji konsistensi menemukan angka SAKIP 80,50 pada uraian dan 80,75 pada tabel komponen. Rata-rata kinerja 91,05% yang dilaporkan juga tidak sama dengan rata-rata aritmetika sederhana delapan persentase capaian (sekitar 92,98%). Matriks LHE SAKIP per 27 Februari 2026 memuat 12 rekomendasi; dua tercatat selesai dan sepuluh masih proses. Status proses tidak otomatis membuktikan keterlambatan, tetapi juga belum membuktikan penyelesaian. Akuntabilitas administratif telah terbentuk, sedangkan ketepatan angka pelaporan dan efektivitas tindak lanjut perlu diuji melalui bukti hasil, penanggung jawab, dan tenggat.

Efektivitas

Efektivitas dibaca dari hasil terhadap target, ketepatan waktu, kesesuaian produk, dan pengalaman penerima layanan. LKJIP 2025 mencatat capaian administrasi pimpinan 89,31%, kerumahtanggaan 91,51%, keuangan dan aset 88,47%, serta tata kelola ASN 76,23%. Capaian SPBE dilaporkan 102,67% terhadap target, tetapi skor tinggi pada satu indikator tidak mewakili seluruh sasaran. Perbedaan capaian memperlihatkan hasil antarfungsi yang belum seragam.

Pada ketepatan waktu, SOP 2025 menetapkan waktu baku untuk sejumlah proses. Namun, staf menyebut penumpukan berkas, perubahan kebutuhan mendadak, kelengkapan dokumen yang belum tersedia, dan koordinasi tambahan. Auditor juga menyatakan sebagian proses dipengaruhi kelengkapan dokumen dan koordinasi antarunit. Register durasi aktual layanan belum tersedia, sehingga tingkat ketepatan waktu secara keseluruhan belum terukur. Pada kualitas layanan, standar dan satu pelaksanaan protokol memperoleh dukungan wawancara dan observasi, tetapi survei kepuasan pengguna lintaslayanan belum tersedia.

Partisipasi

Partisipasi diuji melalui akses ke forum, isi aspirasi, pengaruh pada keputusan, dan penuntasan tindak lanjut. Rapat koordinasi dan *sharing session* menyediakan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan saran, kendala, dan tanggapan. Pengamatan peneliti pada forum yang diikuti memperlihatkan komunikasi timbal balik antara pimpinan dan pegawai. Auditor juga mengakui adanya forum koordinasi dan evaluasi yang membuka ruang masukan.

Namun, kehadiran forum belum membuktikan bahwa semua usulan memengaruhi keputusan akhir. Notula yang mencatat nama unit peserta, substansi usulan, alternatif penyelesaian, keputusan, alasan penerimaan atau penolakan, penanggung jawab, dan batas waktu belum tersedia secara lengkap. Status LHE 2 selesai dan 10 proses berlaku untuk rekomendasi evaluasi formal, tidak dapat disamakan dengan tindak lanjut aspirasi staf. Dengan demikian, bukti lebih kuat mendukung adanya kesempatan menyampaikan pendapat daripada keberhasilan tindak lanjut setiap aspirasi.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum ditelaah melalui dasar kewenangan, kepatuhan kasus, dan konsistensi perlakuan. Biro Umum memiliki 79 SOP, Buku Terpadu Protokol, Maklumat Pelayanan, dan Standar Pelayanan. Informan menyatakan kegiatan dilaksanakan berdasarkan peraturan, kebijakan organisasi, dan SOP. Auditor menyatakan kepatuhan administrasi tergolong baik berdasarkan penggunaan dokumen pendukung dan pelaksanaan yang mengacu ketentuan.

Namun, cakupan pengamatan tidak mewakili seluruh kegiatan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan aset. Terdapat persoalan administratif pada nomor keputusan SOP yang berakhiran VIII/2025 sedangkan tanggal tertulis 17 Juni 2025. Hal ini perlu diperiksa pada register penomoran, bukan langsung ditafsirkan sebagai ketidaksahan hukum. Penilaian perlakuan setara juga membutuhkan perbandingan berkas kasus sejenis dan dasar kewenangan ketika terjadi pengecualian. Keberadaan landasan hukum dapat ditegaskan, sedangkan kepatuhan menyeluruh dan konsistensi perlakuan antarperkara belum sepenuhnya teruji.

Rangkuman Hasil Analisis

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Lima Prinsip.

Prinsip	Simpulan dan Batas Bukti
Transparansi	Informasi spesifik tersedia; kelengkapan, pemutakhiran, dan akses lintasunit belum terukur menyeluruh
Akuntabilitas	Pelaporan tersedia; dasar penghitungan dan konsistensi angka memerlukan rekonsiliasi; tindak lanjut 2 dari 12 selesai
Efektivitas	Pencapaian tidak seragam antarinidikator; waktu baku ada, kepatuhan durasi aktual belum diketahui
Partisipasi	Forum partisipatif ada; cakupan, keteraturan, dan pengaruh pada keputusan akhir belum terukur
Supremasi Hukum	Rujukan hukum dan SOP tersedia; uji sampel lintaslayanan dan konsistensi kasus sejenis belum lengkap

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis wawancara sembilan informan, pengamatan, dan telaah lima dokumen, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki perangkat dasar untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Namun, keberadaan perangkat tersebut belum dapat disamakan dengan pembuktian bahwa semua proses dan keluaran pelayanan memenuhi standar.

Transparansi: informasi administrasi tersedia, tetapi akses lintasunit masih bergantung koordinasi dan konsistensi data kinerja perlu direkonsiliasi. Akuntabilitas: struktur, pelaporan, evaluasi, dan pengawasan telah memiliki dasar administrasi, tetapi ketepatan angka dan efektivitas tindak lanjut perlu diuji. Efektivitas: pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai pedoman, tetapi capaian antarbidang tidak seragam dan pengukuran waktu layanan belum memadai. Partisipasi: forum dan komunikasi dua arah tersedia, tetapi dokumentasi keputusan dan tindak lanjut aspirasi terbatas. Supremasi hukum: dasar hukum dan SOP tersedia, tetapi kepatuhan menyeluruh dan konsistensi perlakuan belum sepenuhnya teruji.

Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) penguatan register layanan dan jejak permohonan; (2) rekonsiliasi angka kinerja dan pengendalian laporan; (3) pengendalian tindak lanjut rekomendasi pengawasan; (4) pengukuran efektivitas dan mutu layanan; (5) kejelasan tanggung jawab proses dan bukti penyelesaian; (6) pendokumentasian partisipasi sampai keputusan; (7) audit kepatuhan berbasis sampel kasus; serta (8) penguatan verifikasi dan dokumentasi penelitian berikutnya.

REFERENSI

Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Journal of Student Research, 2(2), 79–86. https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (2nd ed.). McGraw-Hill.

Dwiyanto, A. (2004). Good governance dan reformasi administrasi publik di Indonesia. Gava Media.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Krina, L. L. P. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2003). Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAN.

Mardiasmo, D. (2006). Administrasi keuangan daerah dan good governance. Andi.

Mardiasmo, D. (2009). Akuntabilitas publik: Teori dan implementasi. Rajawali Pers.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Open government for stronger democracies: A global assessment. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5478db5b-en

Sedarmayanti. (2012). Good governance dan administrasi publik. Mandar Maju.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

UNESCAP. (2020). Good governance for sustainable development. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

World Bank. (2021). Governance and development. World Bank.